



P U T U S A N

Nomor 6905 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI.;**

Tempat Lahir : Belimbing Sari (Jembrana);

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/12 Februari 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjar Bongan Pala, Desa Baongan, Tabanan Bali;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Mantan Direktur Utama BPR Sewu Bali;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6905 K/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BPR Sewu Bali;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi *Job Description* Pegawai BPR Sewu Bali;
 - 3) Fotokopi SOP Kredit;
 - 4) Fotokopi 14 (empat belas) berkas kredit;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa A. A. MADE BUDIAWAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 18 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6905 K/Pid.Sus/2024



ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BPR Sewu Bali;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi *Job Description* Pegawai BPR Sewu Bali;
 - 3) Fotokopi SOP Kredit;
 - 4) Fotokopi 14 (empat belas) berkas kredit;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa A. A. MADE BUDIAWAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PID.SUS/2024/PT DPS tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 April 2024 Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tab yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan



dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku bagi bank yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.SI., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi SK Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BPR Sewu Bali;
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi *Job Description* Pegawai BPR Sewu Bali
 - 3) Fotokopi SOP Kredit;
 - 4) Fotokopi 14 (empat belas) berkas kredit;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa A. A. MADE BUDIAWAN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 4/Akta Pid/2024/PN Tab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2024/PN Tab yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6905 K/Pid.Sus/2024



Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tersebut pada tanggal 10 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Denpasar dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6905 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *in casu* atas terbukti dakwaan Penuntut Umum Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan mengubah penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa yang memohon agar menyatakan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum gugur karena *nebis in*

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6905 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



idem dan menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, *in casu judex facti* telah melanggar asas *nebis in idem* serta melanggar Pasal 71 KUHP, Pasal 76 Ayat (1) KUHP dan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa pasal yang didakwakan adalah pasal yang sama dengan *locus delicti* dan *tempus delicti* yang sama. Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus adalah sama;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta, yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti perkara-perkara pidana Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 31 Mei 2023 berbeda peristiwa hukumnya dengan perkara *a quo* (perkara pidana Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 31 Mei 2023). *In casu* dalam perkara pidana Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 31 Mei 2023 disamping peristiwa dan *tempus*-nya berbeda juga pelaku-pelakunya atau terdakwa-terdakwa juga berbeda, yaitu dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 31 Mei 2023 Terdakwanya G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.Si. bersama-sama dengan A. A. MADE BUDIAWAN dan NI PUTU HERI YENDAWATI, sedangkan dalam perkara pidana Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Tab tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa adalah G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.Si. bersama-sama dengan A. A. MADE BUDIAWAN dan I PUTU HEMA HARDINA;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6905 K/Pid.Sus/2024



berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek- aspek hukum pemidanaan yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan** dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa **G.P. NGURAH PRADNYANA ANANTA, S.Si.** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6905 K/Pid.Sus/2024